



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSARI, KECAMATAN LABUAPI,
DAN KECAMATAN SEKOTENG TENGAH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LOMBOK BARAT DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk, yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, maka tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk membentuk 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GUNUNGSARI, KECAMATAN LABUAPI, DAN KECAMATAN SEKOTONG TENGAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Gunungsari di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Gunungsari;

- b. Desa Midang;
- c. Desa Meninting;
- d. Desa Batulayar;
- e. Desa Kekeri;
- f. Desa Sandik;
- g. Desa Penimbung;
- h. Desa Kekait;
- i. Desa Sesela;
- j. Desa Mambalan.

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Labuapi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Telagawaru;
- b. Desa Bagik Polak;
- c. Desa Bajur;
- d. Desa Kuranji;
- e. Desa Perampuan;
- f. Desa Bengkel.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Sekotong Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Sekotong Barat;
- b. Desa Sekotong Tengah;
- c. Desa Sekotong Timur.

Pasal 4

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunungsari berkedudukan di Desa Gunungsari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Labuapi berkedudukan di Desa Telagawaru.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekotong Tengah berkedudukan di Desa Sekotong Tengah.

Pasal 5

Setiap perubahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 baik karena pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas-batas desa sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/ Daerah pada tahap sekarang ini.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 46